

**KEDUDUKAN HUKUM TAKSI ONLINE SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR  
UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

**NASKAH PUBLIKASI**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Disusun oleh :**

**Yagsha Putri Ramanda Nabir**

**20140610094**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEDUDUKAN HUKUM TAKSI ONLINE SETELAH BERLAKUNYA  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

**Diajukan Oleh :**

**Nama : Yagsha Putri Ramanda Nabir**

**NIM : 20140610094**

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 8 September 2018**

**Dosen Pembimbing**

**(Danang Wahyu Muhammad, Dr,S.H.,M.Hum)**

**NIK/NIP/NIDN :153022/0528056901**

KEDUDUKAN HUKUM TAKSI ONLINE SETELAH BERLAKUNYA  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN  
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Yagsha Putri Ramanda Nabir

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Surel: [putriyagsha@gmail.com](mailto:putriyagsha@gmail.com)

**ABSTRAK**

Taksi *online* telah menjadi angkutan umum yang banyak digemari sebagian masyarakat baik di kota kecil, maupun kota besar karena *fleksibel* dalam kegiatannya. Selama ini transportasi *online* tidak memiliki izin ( *illegal*) untuk beroperasi di jalan. Namun Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek mengganti Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017. Maka dari itu penulis mengambil judul “ Kedudukan Hukum Taksi *Online* setelah berlakunya Peraturan Mnteri Nomor 108 TAhun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”. Kajian ini membahas bahwa Taksi *online* merupakan angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi maka harus tunduk terhadap peraturan pengangkutan dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017. Dalam persyaratan memiliki kendaraan, taksi tersebut dapat berhimpun dalam koperasi atau perusahaan yang sudah berbadan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Perseroan Terbatas yang sudah memiliki izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Penelitian ini berjenis penelitian normatif, yang pengumpulan bahan hukumnya dengan studi kepustakaan, serta wawancara dengan narasumber. Bahan-bahan hukum yang terkumpul akan diolah dengan metode deskriptif. Hasil kajian dari Penelitian ini bahwa taksi *online* saat ini sudah diakui kedudukannya oleh pemerintah termasuk dalam kategori angkutan sewa khusus, diakui sepanjang sudah berbadan hukum Indonesia minimal berbadan hukum koperasi. Perusahaan aplikasi sebagai penghubung antara penumpang dengan pengangkut seperti ekspediter di dalam KUHD yang mana ekspediter mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspditur, ekspditur bukan pengangkut.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Taksi *Online*, Badan Hukum, dan Angkutan Sewa Khusus

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Pentingnya peranan transportasi, maka angkutan jalan dan lalu lintas harus di tata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu untuk mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sudah seharusnya sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, cepat, nyaman, lancar, dan biaya murah.<sup>1</sup>

Dengan meningkatnya kualitas transportasi yang dilihat dari kemampuan jarak jelajah keamanan, tingkat harga, efisiensi waktu, dan standar keselamatan dan keamanan tentunya menjadi hal yang selalu diperhatikan oleh pemerintah, yang mana kita ketahui di era kecanggihan teknologi saat ini para pelaku usaha memanfaatkan teknologi untuk menciptakan suatu hal yang baru untuk mendapatkan berbagai keuntungan dan dinilai dapat memudahkan dan dapat memberikan kepuasan bagi para pengguna jasa bahkan meningkatkan sector perekonomian masyarakat. Salah satunya dengan munculnya aplikasi transportasi berbasis online, yaitu Taksi *online*. Taksi *online* dapat diakses secara langsung melalui *smartphone* konsumen pengguna jasa angkutan tersebut. Taksi *online* telah menjadi angkutan umum yang banyak digemari sebagian masyarakat baik di kota kecil, maupun kota besar karena *fleksibel* dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota (angkot), bus, atau jenis angkutan umum beroda empat lainnya.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 1998 *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

Perusahaan Taksi *online* ini menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan jasa pengangkutan dan dapat melakukan segala transaksi mulai dari pemesanan sampai dengan pembayaran.

Selama ini transportasi *online* tidak memiliki izin ( *illegal*) untuk beroperasi di jalan , itulah yang menjadi salah satu aspek munculnya konflik berkepanjangan di antara pengemudi transportasi *online* dan konvensional. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan aturan terkait transportasi pada Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , bahwa akan dilakukannya penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor. Namun karena undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur masalah transportasi *online* , maka Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disebut Permenhub No.32 Tahun 2016).<sup>2</sup>

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur mengenai perusahaan aplikasi , dokumen perjalanan yang sah , dan tidak mengatur mengenai angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis *online*. Maka taksi *online* belum diakui kedudukannya di Indonesia. Kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017( selanjutnya disebut Permenhub No.26 Tahun 2017) karena dianggap terlalu berpihak pada transportasi konvensional. Peraturan tersebut berisi 11 poin revisi yang dibahas dan kemudian di sepakati bersama antar para pemangku kepentingan dari semua sektor. Namun aturan terkait transportasi *online* masih menimbulkan pro dan kontra hingga saat ini karena

---

<sup>2</sup> Jurnal Etnografi Indonesia, Vol 2 Edisi 2 Desember 2017. P-ISSN:2527-9313, E-ISSN: 25489747 . Ahsani Amalia Anwar. *Online vs Konvensional : Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar*. Hlm 231

pengemudi transportasi *online* menganggap penggunaan stiker dan dashboard digital pada kendaraan pribadi dianggap tidak diperlukan.<sup>3</sup>

Pemerintah kembali merevisi Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tersebut dan diganti menjadi Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 itu diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No.37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017. Dengan demikian Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 merupakan peraturan terbaru dengan mencabut Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017.<sup>4</sup> Karena sesuai dengan syarat pencabutan suatu peraturan yaitu jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perlu diganti dengan peraturan yang baru, maka peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.

Dengan munculnya ketentuan yang mengatur mengenai taksi *online* ini mengakibatkan membludaknya angkutan - angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis *online*, karena mengikuti kerasnya persaingan di dalam dunia usaha pengangkutan. Bahkan hampir di setiap kota di Indonesia sudah terdapat jasa transportasi *online*, dan tentunya dengan tawaran pelayanan yang lebih menarik hingga banyak sekali pengguna jasanya.

Permasalahan yang timbul adalah mengenai kedudukan hukum taksi *online* di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun

---

<sup>3</sup> Ibid, Hlm.231

<sup>4</sup> <http://dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017> diakses pada tanggal 15 Maret 2018 Pukul 15:20

2017. Taksi *online* merupakan angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi maka harus tunduk terhadap peraturan pengangkutan dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017.

Lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Tentang Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek tersebut tidak bisa secara cepat membuat masyarakat patuh terhadap peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Banyak hal yang menjadi alasan atau hambatan bagi masyarakat tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang mana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam persyaratan memiliki kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 bagi perorangan yang memiliki kurang dari 5 (lima) kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi. Maka taksi tersebut dapat berhimpun dalam koperasi atau perusahaan yang sudah berbadan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Perseroan Terbatas yang sudah memiliki izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Berhimpunnya taksi/pemilik kendaraan pada perusahaan yang sudah berbadan hukum tersebut menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi, salah satunya sesuai Pasal 39 ayat(1) : “ Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi”. Namun nyatanya, tidak mudah bagi pelaku usaha dalam hal ini pemilik kendaraan taksi yang menggunakan aplikasi berbasis *online* tersebut untuk mengubah surat perizinan tersebut menjadi atas nama badan hukum . Maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti terkait keberadaan taksi *online* tersebut agar sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya.

Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 ayat (2) bahwa pengawasan terhadap perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat dilakukan dengan memberikan akses *Digital Dashoard* kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik salah satunya yaitu kartu pengawasan. Kartu pengawasan merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib di perbaharui setiap 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan kartu pengawasan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam pengawasan terhadap perusahaan aplikasi dan perusahaan angkutan umum tidak dapat terlaksana secara maksimal sesuai ketentuan yang diatur tersebut. Oleh karena itu, penulis akan membahas lebih jauh mengenai kedudukan hukum taksi *online* setelah berlakunya Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 dan mengenai pengawasan yang dilakukan petugas pengawasan kendaraan bermotor terhadap perusahaan aplikasi dan perusahaan angkutan.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum Taxi Online setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2017 Tentang



Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ?

2. Bagaimana pengawasan hukum terhadap perusahaan aplikasi taksi online dan perusahaan angkutan umum setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek?

### **3. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum Taxi Online setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan petugas pengawas terhadap perusahaan angkutan umum dan perusahaan aplikasi taksi *online* setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjajjian serta doktrin (ajaran)<sup>5</sup>. Penelitian normatif hanya berhenti pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah

---

<sup>5</sup> Mukti fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Cet ke 3. 2015*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm 155

peraturan saja. Tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan tersebut.<sup>6</sup> Penelitian ini tentang bagaimana kedudukan Taksi *online* setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti makalah, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier adalah yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data di peroleh dengan wawancara dan studi pustaka. Teknik analiss yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan sifat analisis preskriptif , yang mana dengan maksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Hukum Taksi Online**

---

<sup>6</sup>Ibid , Hlm 37

Selama ini transportasi *online* tidak memiliki izin ( illegal) untuk beroperasi yang menjadi salah satu aspek yang memunculkan konflik berkepanjangan di antara pengemudi transportasi *online* dan konvensional. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan aturan terkait transportasi pada UU No.22 Tahun 2009 , bahwa akan dilakukannya penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor. Namun karena undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur masalah transportasi *online*, maka dibuatlah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ( disingkat Permenhub No.32/2016) yang secara khusus mengatur penyelenggaraan angkutan umum dnegan aplikasi berbasis teknologi informasi. Namun, kemudian direvisi pada tanggal 1 April 2017 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 , karena dianggap terlalu berpihak kepada transportasi konvensional. Hanya saja aturan terkait transportasi *online* masih menuai pro dan kontra hingga saat ini karena pengemudi transportasi *online* menganggap penggunaan stiker dan dashboard digital pada kendaraan pribadi dianggap tidak diperlukan.<sup>7</sup>

Sebagai respon terhadap semakin memanasnya konflik antar pengemudi moda transportasi konvensional dan online yang ditampilkan melalui demonstrasi tanggal 1 November 2017 oleh pengemudi angkutan umum (angkot), taksi, ojek dan bentor, maka pemerintah kembali merevisi Permenhub No.26/2017 menjadi Permenhub No.108 tahun 2017. Ada sembilan poin revisi dalam aturan baru tersebut yang meliputi argometer taksi, tarif, kuota, wilayah operasi, perencanaan kebutuhan kendaraan, persyaratan minimal kepemilikan kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), pemenuhan adanya

---

<sup>7</sup> Jurnal Etnografi Indonesia. Volume 2 edisi 2, Desember 2017 . Online vs Konvensional : Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar. Hlm 231

salinan SRUT dan peran aplikator. Namun untuk pembatasan wilayah operasi, Menteri Perhubungan menyatakan, bahwa kewenangan tersebut diberikan pada pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Untuk mengakomodir jenis angkutan yang demikian, maka dalam Permenhub No.108/2017 dibuat nomenklatur angkutan sewa khusus atau angkutan sewa *online*. Artinya, secara hukum pemerintah mengakui keberadaan angkutan yang berbasis aplikasi tersebut. Permenhub No.108 tahun 2017 ini diterbitkan oleh Kementerian perhubungan menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No.37/P.Hum/2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam Permenhub No.26/2017. Dengan demikian Permenhub No.108/2017 merupakan peraturan terbaru yang terakit angkutan umum berbasis aplikasi.

Posisi hukum perusahaan pengangkutan *online* semacam Uber Taxi, Go-jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, lady-Jek, dan sebagainya yang menyelenggarakan usaha jasa pengangkutan orang dan/atau barang melalui alat pengangkut seperti taksi yang menggunakan aplikasi elektronik dengan memungut bayaran atau tarif kepada para penumpang dan/atau pengirim/penerima barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah. Perusahaan aplikasi sebagai penghubung antara penumpang dengan pengangkut seperti ekspediter di dalam KUHD yang mana ekspediter mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspditer, ekspediter bukan pengangkut.

---

<sup>8</sup> Ibid, Hlm 232

Salah satu perusahaan jasa berbasis teknologi aplikasi yang berfungsi untuk mempertemukan pembeli dan penjual secara praktis yaitu PT.Go-Jek Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaannya bukan merupakan perusahaan transportasi, melainkan perusahaan aplikasi yang mana kegiatannya menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi untuk memberikan kemudahan dalam pemesanan ojek. Dengan kata lain PT.Go-Jek Indonesia ini merupakan penghubung antara konsumen dan pelaku usaha.

Berlaku asas konsensual dan koordinatif . Asas konsensual karena terdapat persetujuan kehendak antara pihak - pihak . Tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan bukan merupakan perjanjian tertulis, melainkan sebagai bukti bahwa persetujuan antara pihak-pihak itu ada. Alasan perjanjian pengangkutan tidak dibuat secara tertulis karena kewajiban dan hak pihak - pihak telah ditentukan dalam undang - undang. Kemudian berlaku asas koordinatif karena asas ini menempatkan kedudukan pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.

Penjelasan mengenai kedudukan hukum menurut narasumber<sup>9</sup> :

“Kedudukan hukum taksi *online* secara hukum kendaraan taksi online telah diakui dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mempunyai kekuatan hukum karena sudah sesuai dengan hirarki perundang-undangan “

Mempunyai kekuatan hukum karena sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan , yaitu tercantum di dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek

---

<sup>9</sup> Dosen Hukum Bisnis, Ery Arifudin, S.H.,M.H, wawancara pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 15:46

diatur dengan peraturan menteri. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Taksi *online* termasuk kedalam kategori angkutan sewa khusus . Sebagaimana Pasal 26 ayat (1) bahwa angkutan sewa khusus merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Aturan pemerintah terkait transportasi *online* pada Permenhub No.108/2017 mengategorikan Grab-car dan Go-Car sebagai angkutan sewa khusus (taksi *online*). Taksi selama ini merupakan angkutan umum yang melayani penumpang tidak dalam trayek dan memilii ciri-ciri adanya identitas di tubuh kendaraan, berplat kuning dan memakai argometer. Sedangkan pada taksi *online* yang selama ini diknal masyarakat tidak memiliki identitas khusus, berplat hitam, tidak memiliki argometer, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

Salah satu syarat untuk kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa khusus sesuai dengan ketentuan Permenhub No 108 tahun 2017 pada Pasal 27 yaitu menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara republik Indonesia, dan dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi.

Yang menjadi salah satu kejanggalan yang memperlihatkan perbedaan antara angkutan umum dengan angkutan sewa khusus taksi online yaitu adanya perbedaan warna dasar dan warna tulisan pada plat tanda nomor kendaraan bermotor antara angkutan sewa dan angkutan umum yang lainnya. Namun tidak ada ketentuan yang menyebutkan semua kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek harus

menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber :<sup>10</sup>

“Sebelum dikeluarkannya Permenhub No 108 Tahun 2017 yang mengatur mengenai angkutan sewa khusus, Keputusan Menteri Perhubungan No 35 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum sudah mengatur mengenai angkutan sewa pada pasal 30 (ayat) 3 menyebutkan bahwa :

Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus
- b. Dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan.”

Kemudian diatur juga pada pasal 46 Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Menteri. Maka angkutan sewa khusus dengan berplat hitam tulisan putih sudah sesuai dengan peraturan yang diatur khusus didalam Peraturan Menteri.

Kegiatan usaha yang dijalankannya yaitu dengan memberikan pelayanan atau jasa pengangkutan orang dan/atau barang kepada pelanggan dengan mekanisme secara *online* . Setiap pelayanan atau jasa yang diberikan oleh perusahaan transportasi jalan *online* memiliki tarif atau ongkos tertentu, dan kewajiban pelanggan adalah membayar harga pelayanan atau jasa tersebut. Sesuai pasal 63 ayat (3) untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan

---

<sup>10</sup> Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tri Haryanto. Wawancara pada tanggal 17 mei 2017, pukul 14:41

peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk penetapan tarif angkutan sewa khusus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas dan tarif batas bawah.

Transportasi *online* , seperti Uber Taxi,Go-jek, Go-Box, Grab Bike,Grab Car, Blu-Jek, lady-Jek, dan yang lainnya merupakan inovasi baru di bidang transportasi yang dijalankan oleh perusahaan tertentu dengan memberdayakan mitra kerja. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Permenhub No.108 Tahun 2017 Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat.

Dan disebutkan juga dalam Pasal 65 bahwa perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum. Artinya perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan angkutan secara langsung ,namun harus bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang sudah berbentuk badan hukum Indonesia minimal berbentuk koperasi.

Adapun sesuai dengan pasal 39 bahwa kendaraan tersebut harus dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi. Bagi perorangan yang memiliki kurang dari 5(lima) kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.



Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa “ Kedudukan hukum Taksi *online* legal beroperasi sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan”

Adapun sesuai dengan pasal 39 bahwa kendaraan tersebut harus dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi. Bagi perorangan yang memiliki kurang dari 5(lima) kendaraan dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa “ Kedudukan hukum Taksi *online* legal beroperasi sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan”

## **2. Pengawasan Terhadap Perusahaan Angkutan Berbasis Teknologi Aplikasi**

Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas yang menjadi pengawas kendaraan bermotor meliputi :

- a) Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan
- b) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan hasil waawancara dengan narasumber :<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Staff Seksi Angkutan Umum, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta . Ari Aji , wawancara pada tanggal 14 Mei 2018 , pukul 14:46

“Dari segi pengawasan Dinas Perhubungan tentunya bekerja sama dengan pihak kepolisian , dikarenakan pihak Dinas Perhubungan tidak bertindak secara langsung ke lapangan untuk mengawasi kendaraan yang sudah mempunyai izin angkutan *online* atau tidak. Bila diketahui di lapangan terdapat kendaraan yang belum mempunyai izin untuk taksi *online* maka akan langsung dicabut pengoperasiannya. “

Sesuai dengan pasal 200 UU Nomor 22 tahun 2009 Mengenai , bahwa kepolisian Negara republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan, maka harus melaksanakan aturan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- a) Penyusunan program nasional keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
- b) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
- c) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas
- d) Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
- e) Manajemen keamanan lalu lintas
- f) Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli
- g) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi
- h) Penegakan hukum lalu lintas

Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang dilakukan oleh petugas pengawasan melakukan pengawasannya di :

- a) Tempat wisata
- b) Ruas jalan
- c) Tempat keberangkatan
- d) Tempat penyimpanan kendaraan, dan
- e) Tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya

Untuk menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perusahaan angkutan wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek , yang mana salah satunya harus memiliki dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang berupa kartu pengawasan dan harus diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan kartu pengawasan tersebut. Kartu Pengawasan sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017, yaitu :

- a) Nomor Surat keputusan
- b) Nomor Induk Kendaraan
- c) Nama perusahaan
- d) Nama pimpinan perusahaan
- e) Masa berlaku kartu pengawasan
- f) Wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi dan angkutan sewa khusus

- g) Asal dan tujuan (untuk angkutan antar jemput dan angkutan pemukiman)
- h) Tanda nomor kendaraan bermotor
- i) Nomor uji kendaraan bermotor, dan
- j) Daya angkut

Bila Perusahaan angkutan umum tidak memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang diberikan kepada perusahaan.

Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sesuai dengan pasal 70 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017, meliputi :

- a) Dokumen perizinan
- b) Dokumen angkutan
- c) Bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan
- d) Jenis pelayanan
- e) Tarif untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi
- f) Tanda identitas perusahaan angkutan umum
- g) Tanda identitas awak kendaraan angkutan umum
- a) Keamanan transportasi *online* darat antara lain aplikasi menyediakan fitur-fitur dengan mendata seluruh *driver*, memonitor perjalanan para *driver* dan membantu

melayani konsumen dengan mendisiplinkan para drivernya apabila mengecewakan seperti membatalkan melayani konsumen tanpa alasan yang dibenarkan. Akses *Digital Dashboard*, paling sedikit memuat :

- 1) Nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat
  - 2) Data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerja sama
  - 3) Data seluruh kendaraan dan pengemudi
  - 4) Akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif
  - 5) Layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (*email*) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.
- b) Memberikan akses aplikasi kepada kendaraan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus berupa kartu pengawasan yang diusulkan oleh badan hukum
- c) Bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek
- d) Menaati dan melaksanakan tata cara penggunaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.

Adapun kewajiban pemerintah terhadap perlindungan kelestarian lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan yang mana mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana pemerintah memiliki kewajiban untuk :

- a) Merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan
- b) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan
- c) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan
- d) Menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk memperoleh izin menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Sesuai dengan pasal 39 bahwa kendaraan tersebut harus dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi. Faktanya, tidak mudah bagi pengguna kendaraan (*driver*) untuk merubah identitas pada STNK atau BPKB dari nama perorangan menjadi atas nama badan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber :<sup>12</sup>

“ Untuk mengatasi hal ini Pihak Kepolisian bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam mengawasi kendaraan yang belum mempunyai dokumen perjalanan yang sah atas nama badan hukum. Sosialisasi rutin dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan setiap 3 bulan sekali untuk memberi wawasan kepada masyarakat atau pihak pengguna kendaraan dalam hal ini taksi online agar mengetahui ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi.”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber : “

“Pemerintah sudah membatasi jumlah kendaraan untuk taksi online di wilayah DIY yaitu dibatasi hingga 500 kendaraan khusus untuk taksi *online*. Namun dari segi penerapannya angkutan berbasis *online* yang sudah mendaftarkan diri ke Provinsi DIY mencapai 8000 angkutan dan tentunya melebihi kapasitas kuota yang telah ditentukan. Dikarenakan beberapa oknum dari perusahaan angkutan itu sendiri tidak peduli dengan batasan yang telah ditentukan oleh pemerintah , karena hanya memperdulikan keuntungan untuk dirinya sendiri sehingga pada faktanya ada beberapa oknum yang membuka perekrutan sendiri untuk menjadi driver dari perusahaan aplikasi tersebut tanpa melihat hak-hak dan kewajiban yang harus dipatuhi sesuai peraturan perundang-undangan”<sup>13</sup>

Pasal 14 ayat (1) PP No.74 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang/dan atau barang yang selamat,aman,nyaman, dan terjangkau. Mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum diatur dalam Pasal 14 ayat (2) PP No.74 Tahun 2014, dimana pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor ( alat pengangkut) merupakan bagian dari proses penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa

---

<sup>12</sup> Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta . Ari Aji , wawancara pada tanggal 14 Mei 2018 , pukul 14:46

<sup>13</sup> Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tri Haryanto. Wawancara pada tanggal 17 mei 2017, pukul 14:41

lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 22 Tahun 2009 , urusan pemerintahan di bidang registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor ( sebagai alat pengangkut orang dan barang) berada di bawah wewenang Kepolisian Negara republik Indonesia.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Selama ini transportasi *online* tidak memiliki izin ( illegal) untuk beroperasi yang menjadi salah satu aspek yang memunculkan konflik berkepanjangan di antara pengemudi transportasi *online* dan konvensional. Untuk mengakomodir jenis angkutan yang demikian, maka dibuat peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 ( Permenhub No 108 Tahun 2017) . Permenhub No.108/2017 dibuat nomenklatur angkutan sewa khusus atau angkutan sewa *online*. Artinya, secara hukum pemerintah mengakui keberadaan angkutan yang berbasis aplikasi tersebut. Permenhub No.108 tahun 2017 ini diterbitkan oleh Kementerian perhubungan menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No.37/P.Hum/2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam Permenhub No.26/2017.



Dengan demikian Permenhub No.108/2017 merupakan peraturan terbaru yang terakut angkutan umum berbasis aplikasi. Taksi *online* termasuk kedalam kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek karena sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek merupakan angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dalam wilayah perkotaan dan/atau di kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu. Taksi *online* termasuk kategori angkutan sewa khusus karena angkutan yang pelayanannya menggunakan aplikasi berbasis teknologi dan informasi didalam pemesanannya. Didalam penggunaan aplikasi berbasis teknologi ini sesuai dengan pasal 63 ayat 2 dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat. Artinya perusahaan aplikasi tidak melakukan pengangkutan secara langsung di bidang pengangkutan tetapi harus bekerjasama dengan perusahaan angkutan. Perusahaan angkutan umum sebagaimana diatur didalam pasal 37 ayat 1 harus berbentuk badan hukum Indonesia atau setidaknya berbentuk koperasi. Maka Taksi *online* dapat diakui kedudukannya sepanjang tunduk terhadap Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 . Kemudian taksi *online* termasuk kedalam kategori angkutan sewa khusus karena menggunakan tanda nomor kendaraan berplat hitam dengan tulisan putih dengan diberi kode khusus yang mana berbeda dengan angkutan umum lainnya yang menggunakan tanda nomor kendaraan plat kuning tulisan hitam. Peraturan yang mengatur mengenai angkutan sewa dengan tanda nomor kendaraan plat hitam tulisan putih sudah diatur terlebih dahulu didalam

Keputusan Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

**b.** Pengawasan terhadap angkutan umum tidak dalam trayek khususnya Taksi *online* dilakukan oleh Petugas penyidik pegawai negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan petugas kepolisian negara republik Indonesia. Yang mana keamanannya dapat dilakukan secara manual dan melalui *online*. Salah satu pengawasan yang dilakukan secara manual yaitu dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/ atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan secara *online* dengan menyediakan fitur-fitur pada aplikasi *online* tersebut dengan mendata seluruh *driver*, memonitori perjalanan para *driver* dan membantu melayani konsumen dengan mendisiplinkan para *driver*nya apabila mengecewakan seperti membatalkan melayani konsumen tanpa alasan yang dibenarkan. Selain itu Pemerintah melakukan sosialisasi setiap tiga bulan sekali kepada masyarakat mengenai transportasi dan lain sebagainya.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis memeberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan. Adapun saran tersebut, yaitu:

a. Meskipun kedudukan hukum taksi *Online* sudah legal atau sudah diakui oleh kacamata hukum Indonesia karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017, namun dengan dikeluarkan peraturan menteri

tersebut masih belum memberikan ketertiban di lingkungan masyarakat. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 63 Permenhub Nomor 109 Tahun 2017 tersebut bahwa penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi oleh perusahaan angkutan umum dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat. Pasal tersebut tidak sesuai dengan pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 65 huruf b yang menyebutkan bahwa perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum yang mana memberikan layanan akses aplikasi kepada perorangan. Maka dalam hal ini terdapat ketidak konsistenan dalam Permenhub Nomor 108 tahun 2017 tersebut. Sebaiknya penggunaan aplikasi tersebut hanya bisa dilakukan ketika bekerja sama dengan perusahaan aplikasi di bidang transportasi darat saja, agar perusahaan angkutan umum dan perusahaan aplikasi dapat terkoordinir dan tertib di dalam pelaksanaannya.

b. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan pihak Kepolisian dirasa kurang efektif karena pengawasan yang dilakukan hanya dilakukan 3 bulan sekali yaitu dengan operasi kendaraan di jalan. Kurang efektif karena dengan jangka waktu 3 bulan tersebut tentunya menjadi kesempatan bagi masyarakat dalam hal ini orang yang akan menjadi pengendara Taksi *online* untuk melakukan pengangkutan tanpa ada pengawasan, akibatnya sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tri Haryanto bahwa pemerintah sudah membatasi kendaraan taksi *online* sampai 500 kendaraan, namun hingga saat ini terdapat 8000 lebih kendaraan taksi *online* yang beroperasi di jalan.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Mukti fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris . Cet ke 3*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

KUHD, Buku I, Bab V, Bagian II

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

### **JURNAL DAN ARTIKEL**

Ahsani Amalia Anwar, “*Online vs Konvensional : Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar*” Jurnal Etnografi Indonesia, Vol 2 Edisi 2 Desember 2017. P-ISSN:2527-9313, E-ISSN: 25489747 .

### **INTERNET**

<http://dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017> diakses pada tanggal 15 Maret 2018 Pukul 15:20